



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin Perempuan, umur 29 (dua puluh sembilan) Tahun, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmoyo, S.H. beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 20/SK.HRS-RK/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan nomor 23/SK/6/2022/PN Mtk pada tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, umur 33 (tiga puluh tiga) Tahun, agama Budha, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Siu Nyuk di Vihara Dharma Citra Maitreya Parittiga pada tanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-01062016-0001 tanggal 1 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami-istri dan dikarunia satu orang anak yaitu:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 6 (enam) tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun serta harmonis dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2019 Tergugat mengalami kecelakaan kerja sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan;
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang sebelumnya Tergugat bekerja menjadi tidak bekerja lagi, sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak;
7. Bahwa Penggugat juga ikut membantu perekonomian keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak kejadian kecelakaan kerja itu, hal ini dipicu permasalahan ekonomi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari hal-hal yang sepele hingga hal-hal yang prinsip serta tidak adanya kepercayaan didalam rumah tangga, dan dalam menghadapi keadaan yang demikian, Penggugat selalu berusaha memperbaiki situasi rumah tangga agar menjadi harmonis, namun selalu gagal;
9. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2021 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman Tergugat dan Penggugat tinggal dengan anak di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan saat ini;
10. Bahwa semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini dan Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

13. Bahwa, sebagai mana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-01062016-0001 tanggal 1 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku:

Atau;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 13 Juni 2022, tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 1 Juli 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 473/284/19.05.06.2001/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905032810880001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1905-KW-01062016-0001 tanggal 1 Juni 2016 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1905-KW-01062016-0001 tanggal 1 Juni 2016 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dibuat dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905063105160002 tanggal 31 Mei 2016 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-02062016-0017 tanggal 2 Juni 2016 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1671075404930016, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Agustus 2014 secara agama Budha di Vihara Dharma Citra Maitreya Parittiga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang berjenis kelamin perempuan dan saat ini berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi pada tahun 2019 Tergugat mengalami kecelakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa bekerja kembali dan tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak;

- Bahwa sejak Tergugat tidak bekerja, sering terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat saat ini bekerja sebagai penjaga toko baju di Parittiga;
- Bahwa sejak Maret 2021 Penggugat dan anak Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Tergugat mengalami kelumpuhan di bagian kaki dan sudah dilakukan beberapa kali operasi yang hingga saat ini masih dalam proses penyembuhan;
- Bahwa sejak 2019 Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin sejak mereka berpisah rumah;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di TI dan saat ini tidak bekerja;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat kurang lebih sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah menikah dengan orang yang berasal dari Desa Jebu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang berjenis kelamin perempuan dan saat ini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi sepengetahuan Saksi, Tergugat mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kelumpuhan di bagian kaki sehingga Tergugat tidak dapat bekerja lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai penjaga toko baju di Parittiga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan anaknya tinggal dengan orang tua Penggugat tetapi Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal dan Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk menemui Penggugat dan anaknya;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tanggal 19 Juli 2022 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg mengatur bila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan melalui relaas panggilan tanggal 13 Juni 2022, tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 1 Juli 2022 namun Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mencantumkan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.7 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-01062016-0001 tanggal 1 Juni 2016 yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana bukti surat P.4 dan P.5 yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat adalah telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, karena Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah seluruh petitum Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat menghendaki Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-01062016-0001 tanggal 1 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian, maka atas petitum kedua tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi perselisihan terus-menerus dikarenakan masalah ekonomi yang mana awalnya pada tahun 2019 Tergugat mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa bekerja kembali dan tidak bisa menafkahi Penggugat dan 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 6 (enam) tahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja di Parittiga dan sejak Maret 2021 Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Perumnas RT.010 RW.000 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat serta sudah tidak ada kesesuaian lagi antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dikarenakan terjadi perselisihan terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh masing-masing pihak keluarga dan Tergugat juga tidak ada upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut sehingga Penggugat pada akhirnya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus serta tidak ada harapan untuk memperbaikinya kembali sebagaimana dalam petitum kedua yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-01062016-0001 tanggal 1 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga, Penggugat meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian sehingga diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, maka petitum pertama gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.bg, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.bg. menyatakan, “Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara”;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan Majelis Hakim telah mengabulkan inti dari gugatan Penggugat maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan maka terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-01062016-0001 tanggal 1 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H. dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk tanggal 8 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu dengan Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 540.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk